


# PANDUAN AKADEMIK



PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2020

## **TIM PENYUSUN**

Penyusun : 1. Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.  
2. Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes.

## Daftar Isi

	Halaman
Judul Buku .....	1
Tim Penyusun .....	2
Pengesahan oleh Penanggung Jawab PS S3 .....	2
Daftar Isi .....	3
Bab I Pendahuluan .....	4
Bab II Penyelenggaraan Program Doktor (S3).....	13
Bab III Kurikulum .....	26
Bab IV Sarana dan Prasarana .....	32
Bab V Sumber Daya Manusia .....	35
Bab VI Pendanaan .....	37
Bab VII Tata Pamong .....	38
Bab VIII Proses Pembelajaran .....	39
Bab IX Suasana Akademik .....	41
Bab X Sistem Jaminan Mutu .....	42
Bab XI Kelulusan .....	43
Bab XII Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat .....	45
Bab XIII Disertasi .....	46
Bab XIV Wisuda Doktor .....	48
Bab XI Program Khusus .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Kedokteran Gigi (IKG) pada mulanya di bawah pengelolaan Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM sampai akhir semester I TA 2007/2008. Mulai semester II TA 2007/2008 pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang ditandai dengan turunnya SK Pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 153/DIKTI/Kep/2007 Tanggal : 21 September 2007. Sejak saat itu namanya adalah Program Studi S3 (Doktor) Monodisiplin Ilmu Kedokteran Gigi (IKG). Walaupun telah dikelola sendiri oleh FKG namun pelaksanaan perkuliahan (MKDU, MKK dan MKPD) untuk mahasiswa S3 IKG, pada waktu itu masih bergabung dengan PS S3 Fakultas Kedokteran jadi FKG belum menyelenggarakan sendiri. Hal tersebut disebabkan jumlah mahasiswa baru TA 2008/2009 baru 4 orang. Mulai semester I TA 2009/2010 FKG menyelenggarakan PS S3 secara mandiri.

Peserta PS S3 IKG UGM berasal dari berbagai instansi di Indonesia. Mereka pada umumnya merupakan staf pengajar atau dosen dari berbagai institusi pendidikan baik dari FKG UGM sendiri maupun FKG dan Poltekkes Perguruan Tinggi lain serta instansi TNI dan POLRI. Pembiayaan mahasiswa berasal dari BUDI-DN, biaya sendiri atau dari instansi masing-masing. Selama ini rerata penyelesaian studi S3 IKG berkisar  $\pm$  4 tahun.

Dalam upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan program pendidikan doktor di FKG UGM serta untuk peningkatan kualitas lulusan, maka untuk penyelenggaraannya diperlukan adanya panduan akademik. Fungsi panduan akademik adalah sebagai acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran oleh tenaga pendidik dan acuan pelaksanaan kegiatan akademik bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi.

Panduan akademik tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2016 tentang pendidikan Pascasarjana dan nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan program pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) di lingkungan UGM. Panduan ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran program studi

sampai tahun 2021 yang berpijak pada visi dan misi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.

Buku Panduan Akademik tahun 2020 ini telah disyahkan dalam Rapat Khusus Pleno Senat Fakultas pada tanggal 11 September 2020.

## **A. VISI DAN MISI**

### **VISI**

Menjadi program studi pendidikan doktor yang berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di tingkat regional yang berwawasan global serta berorientasi pada kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila.

### **MISI**

#### 1. Misi Umum

Melaksanakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.

#### 2. Misi Khusus

a. Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkelas dunia, beridentitas kerakyatan, serta berbasis keunggulan dan kekayaan lokal.

Pengabdian Masyarakat berkelas dunia adalah upaya implementasi ilmu kedokteran gigi dalam menyelesaikan sebagian permasalahan masyarakat dunia di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan bersama-sama dengan para ahli dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu termasuk mitra luar negeri

b. Mengembangkan kurikulum pendidikan doktor berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas, menuju pengakuan internasional.

- c. Mengembangkan arah dan kebijakan riset inter dan multidisipliner untuk mendukung pendidikan doktor berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.
- d. Mengembangkan fasilitas pembelajaran yang optimal untuk mendukung pendidikan doktor berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.
- e. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional yang lebih luas untuk mendukung pendidikan doktor berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.
- f. Mengembangkan tata kelola program pendidikan doktor yang baik (*good governance*) untuk menjadi program studi yang dapat mendukung misi fakultas dan universitas.

## **B. TUJUAN**

- a. Menjadi program studi pendidikan doktor yang berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di tingkat regional yang berwawasan global serta berorientasi pada kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila.
- b. Menghasilkan lulusan yang : (1) memiliki integritas tinggi, (2) berwawasan luas, (3) memiliki kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menciptakan teori atau metodologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, (4) memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya kepada sejawat maupun masyarakat, (5) memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmunya dan bekerjasama melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta (6) memiliki kemampuan untuk berpikir secara komprehensif dan holistik terhadap suatu permasalahan.
- c. Menjadi program studi pendidikan doktor dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang mandiri dan bertata kelola baik.

### **C. SASARAN**

Untuk mencapai tujuan menjadi program studi pendidikan doktor yang berbasis riset dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di tingkat regional yang berwawasan global serta berorientasi pada kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila, sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset.
- b. Tercapainya peningkatan reputasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Terwujudnya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional.
- d. Tercapainya peran program studi pendidikan doktor untuk penyelesaian permasalahan masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan gigi dan mulut baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Untuk mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang: (1) memiliki integritas tinggi, (2) berwawasan luas, (3) memiliki kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menciptakan teori atau metodologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, (4) memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya kepada sejawat maupun masyarakat, (5) memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmunya dan bekerjasama melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta (6) memiliki kemampuan untuk berpikir secara komprehensif dan holistik terhadap suatu permasalahan, sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya pembelajaran dengan kurikulum program doktor berbasis kompetensi.
- b. Tercapainya akreditasi program studi baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Terselenggaranya kerjasama dan pertukaran staf pendidik dan mahasiswa pada tingkat internasional.
- d. Terselenggaranya program kerjasama riset tingkat nasional dan internasional untuk penyelesaian permasalahan masyarakat yang terkait dengan bidang

kesehatan gigi dan mulut baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

- e. Terwujudnya peningkatan jumlah publikasi riset nasional dan internasional.
- f. Terwujudnya peningkatan jumlah hasil riset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- g. Terselenggaranya transfer kredit pada tingkat regional dan internasional.

Untuk menjadi program studi pendidikan doktor dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang mandiri dan bertata kelola baik, sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Tuntasnya sistem informasi pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses secara mudah.
- b. Terwujudnya sistem pengelolaan (manajemen) program studi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*good governance*) antara lain meliputi sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, sistem penerimaan mahasiswa, aset, kerjasama.
- c. Terselenggaranya peningkatan kerjasama untuk pengembangan usaha yang mendukung peningkatan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.

Sasaran yang berskala nasional ditargetkan tercapai paling lambat tahun 2021, sedangkan untuk sasaran yang berskala internasional ditargetkan tercapai paling lambat tahun 2023.

#### **D. KOMPETENSI LULUSAN**

##### **1. Pengetahuan dan Pemahaman (*Knowledge and Understanding*)**

- a. Menguasai filosofi, esensi, dan dasar-dasar ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ataupun dalam manajemen kesehatan gigi dan mulut.
- b. Menguasai kaidah-kaidah pengetahuan dan metode riset untuk menemukan, mengembangkan, dan menciptakan teori dan konsep atau teknologi baru.

## **2. Ketrampilan Intelektual (*Intellectual Skill*)**

- a. Menguasai penerapan dasar-dasar ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ataupun dalam manajemen kesehatan gigi dan mulut.
- b. Menguasai perancangan dan pelaksanaan riset serta analisis dan interpretasi hasil riset.
- c. Menguasai dasar-dasar ilmu dan teknologi untuk memberikan pemecahan masalah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut dalam kaitannya dengan bidang-bidang ilmu lainnya secara komprehensif dan futuristik.

## **3. Ketrampilan Praktis (*Practical Skill*)**

- a. Mengenali dan dapat menggunakan teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip keilmuan untuk pemecahan masalah.
- b. Menggunakan metode riset untuk menemukan, mengembangkan, dan menciptakan teori dan konsep atau teknologi baru.
- c. Mampu mengkomunikasikan dan mendeseminasikan teori dan konsep, teknologi baru yang ditemukan, dikembangkan, atau diciptakan serta hasil karyanya kepada sejawat maupun masyarakat.

## **4. Ketrampilan Manajerial dan Sikap**

- a. Menjunjung tinggi moral, etika, dan tanggung jawab profesi.
- b. Mampu melakukan komunikasi ilmiah secara efektif dan bijaksana.
- c. Terbuka terhadap berbagai perubahan dan memiliki apresiasi tinggi terhadap karya orang lain.
- d. Mampu bekerjasama secara profesional dalam bidang keilmuannya dan lintas bidang untuk pengembangan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

## E. FASILITAS

Kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada terletak di kompleks kampus UGM di jalan Denta, Sekip Utara Yogyakarta. Lokasi Kampus Fakultas Kedokteran Gigi UGM sangat strategis dan mudah dicapai melalui pelayanan bus kota atau angkutan umum lainnya. Lokasi kampus juga menguntungkan karena berseberangan dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito.

Fasilitas fisik yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada di antaranya sebuah gedung induk berlantai lima dengan atrium yang lapang. Gedung ini merupakan pusat kegiatan administrasi fakultas, ruang pengurus fakultas, ruang dosen, ruang sidang, laboratorium riset terpadu dan ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Selain itu di dalam gedung tersebut juga tersedia Laboratorium Teknik Gigi, Laboratorium Radiologi dan Dentofacial Implant Centre yang dapat dipakai sebagai sarana riset. Fakultas Kedokteran Gigi juga dilengkapi oleh jaringan internet *hot spot*, perpustakaan, kantin, fasilitas tempat olahraga dan kesenian, auditorium, pelayanan bank, pelayanan foto kopi serta mushola.

Selain gedung induk, Fakultas Kedokteran Gigi juga dilengkapi dengan dua gedung berlantai tiga dan satu gedung berlantai dua untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan, serta beberapa gedung berlantai satu untuk tempat praktikum. Kesemuanya terletak dalam satu kompleks dengan halaman tengah untuk taman dan dilengkapi dengan tempat parkir yang cukup luas.

Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi terletak di dalam Kompleks Fakultas Kedokteran Gigi, menempati Gedung Soebagyo Hardjowijoto Lantai 1. Gedung yang terletak di sebelah utara Gedung Induk dengan bangunan menghadap ke selatan. Di dalam Gedung Soebagyo Hardjowijoto terdapat satu ruang tamu, dua ruang kuliah, satu ruang diskusi, satu ruang untuk mahasiswa, satu ruang administrasi dan *pantry*. Selain itu juga tersedia ruang seminar di Gedung Sutatmi Suryo lantai 1 yang merupakan bangunan paling barat.


## F. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Mengacu pada lampiran SK Dekan FKG UGM no : 169A/SK/J01.1.21/OT/2009 tentang Organisasi dan Rincian tugas FKG UGM, maka organisasi fakultas adalah seperti pada bagan halaman 11.

## G. PERSONALIA DALAM PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN GIGI

Dekan/Penanggungjawab	: Dr. drg. Ahmad Syaify, Sp.Perio(K)
Ketua Program Studi S3 IKG	: Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo, M.S.
Sekretaris PS S3 IKG	: Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes.
Pelaksana Adm. Keuangan	: Wiwit Parmadi, SE
Pelaksana Adm. Akademik	: Suci Agustina, S.Pd.
Seksi Perlengkapan	: Susanto

Pelaksana harian PS S3 Ilmu Kedokteran Gigi adalah Ketua dan Sekretaris PS S3 IKG sebagai Pengelola PS S3 IKG dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan dan Akademik serta Seksi Perlengkapan.



Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada

————— : garis komando

----- : garis koordinasi

Tugas Pengelola (Ketua dan Sekretaris) Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi Program Studi ) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan, ujian-ujian, seminar, pembimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian disertasi.
2. Menciptakan iklim yang kondusif agar tercipta proses belajar yang nyaman dan maksimal.
3. Mengembangkan kurikulum dan sistem perkuliahan agar senantiasa dapat mengikuti kebutuhan pengguna dan masyarakat.
4. Memberikan pemikiran atau usulan kepada segenap sivitas akademika yang terlibat di PS S3 IKG agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
5. Melaporkan seluruh kegiatan akademis di PS S3 IKG dan memberi masukan kepada Penanggungjawab PS S3 IKG untuk peningkatan kualitas pendidikan di PS S3 IKG.
6. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan seminar nasional dan internasional lintas disiplin ilmu.
7. Meningkatkan jejaring kerjasama internasional dengan universitas luar negeri untuk kegiatan *Joint supervisor, joint lecture dan student exchange*.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR (S3)

#### A. Pelaksana Program Doktor

Fakultas Kedokteran Gigi UGM menyelenggarakan program Doktor dalam bidang Ilmu Kedokteran Gigi yang beralamat di Jl. Denta, Sekip Utara, Yogyakarta – 55281 Telp/Fax. : 0274-515307, 0274-82720; e-mail : s3-ikg.fkg@ugm.ac.id, website: fkg.ugm.ac.id/ s3ikg.fkg.ugm.ac.id.

#### B. Penerimaan Mahasiswa

##### 1. Peserta Program

Program Studi S3 Monodisiplin Ilmu Kedokteran Gigi dapat di ikuti oleh para lulusan:

- a. S-2 Ilmu Kedokteran atau Kedokteran Gigi, dengan mayor Ilmu Dasar Kedokteran atau Ilmu Dasar Kedokteran Gigi, IPK  $\geq 3,25$
- b. S-2 Ilmu Kedokteran atau Kedokteran Gigi, di luar mayor Ilmu Dasar Kedokteran atau Ilmu Dasar Kedokteran Gigi, IPK  $\geq 3,25$ , sudah mempunyai publikasi pada 2 jurnal ilmiah nasional nasional terakreditasi atau 1 jurnal ilmiah internasional/prosiding seminar internasional yang terindeks.
- c. S-2 tidak sebidang, IPK  $\geq 3,5$ , sudah mempunyai publikasi yang berhubungan dengan bidang kesehatan atau Ilmu Kedokteran Gigi pada 2 Jurnal nasional terakreditasi atau 1 jurnal internasional, dan masih harus menempuh program matrikulasi mata kuliah - mata kuliah defisiensi pada semester 1 sebanyak 6 SKS.

Untuk b dan c : .

Publikasi ilmiah yang dimaksud merupakan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Prasyarat publikasi ini sudah harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ujian komprehensif dan terpisah dari syarat publikasi untuk mengikuti ujian tertutup.

## **2. Pelaksanaan Program**

- a. Seleksi
- b. Perkuliahan
- c. Ujian komprehensif
- d. Seminar hasil penelitian disertasi
- e. Penilaian naskah disertasi
- f. Ujian akhir (Ujian tertutup dan/atau ujian terbuka)

## **3. Syarat Pendaftaran**

- a. Ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya yang asli/legalisir.
- b. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif pada jenjang S2 atau yang setara, dengan IPK min 3,25.
- c. Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang S2.
- d. Sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat).
  1. PAPS UGM dengan skor minimal 500
  2. TPDA PLTI dengan skor minimal 500
- e. Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat).
  1. AcEPT UGM dengan skor minimal 209
  2. TOEP PLTI dengan skor minimal 40
- f. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya. Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon mahasiswa. Tautan untuk memberikan rekomendasi secara online akan dikirim Panitia UM UGM kepada pemberi rekomendasi melalui email.
- g. Surat keterangan sehat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik negeri/swasta) yang memiliki izin dari Pemerintah Mengacu pada panduan Universitas Gadjah Mada pada tahun yang berlaku sesuai yang tercantum pada laman [u.ugm.ac.id](http://u.ugm.ac.id).

h. Syarat khusus

Proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti program tersebut.\*

Proposal penelitian thesis/tulisan esai/syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi tidak perlu diunggah tetapi dikirim langsung ke program studi tujuan dilengkapi dengan fotokopi bukti daftar

- i. Surat ijin/tugas belajar dari instansi tempat kerja bagi pendaftar yang sudah bekerja\*
- j. Dokumen MoU atau Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur kerjasama);

Seluruh persyaratan tersebut selain di unggah melalui laman [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id), juga dikirim langsung ke Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.

#### **4. Jadwal Kegiatan UM Pascasarjana UGM**

Jadwal kegiatan UM UGM Mengacu pada panduan Universitas Gadjah Mada pada tahun yang berlaku sesuai yang tercantum pada laman [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id).

#### **5. Petunjuk Pembayaran Biaya Pendaftaran Program Pendaftaran**

Petunjuk Pembayaran Biaya Pendaftaran Program Pendaftaran dapat dilihat di laman [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id).

#### **6. Prosedur Pendaftaran Program Pascasarjana**

Prosedur Pendaftaran Program Pascasarjana dapat dilihat di laman [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id).

### **C. Seleksi Pelamar**

Seleksi pelamar di tingkat Fakultas dilakukan setelah memenuhi persyaratan di atas oleh suatu Tim Seleksi yang terdiri dari : Penanggungjawab PS (sebagai ketua), dan beberapa anggota yang berasal dari Ketua PS S3 IKG, Sekretaris PS S3 IKG, Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penelitian, Ketua Komisi Guru Besar FKG UGM dan Ketua Senat FKG UGM. Kriteria seleksi meliputi antara lain : (a) kemampuan akademik, (b) kelengkapan persyaratan, (c) kesesuaian keinginan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, (d) tempat yang tersedia. Seleksi dilakukan pada bulan Mei (untuk yang mengajukan beasiswa BPPS) dan atau bulan Juli bagi yang tidak mengajukan beasiswa. Kemampuan akademik ditentukan berdasar penilaian pada proposal yang diajukan.

Hasil seleksi dilaporkan kepada Direktur Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM yang mencakup : (a) nama-nama yang diterima disusun menurut urutan prioritas dan (b) nama-nama yang ditolak dengan disertai alasannya. Keputusan akhir penerimaan calon mahasiswa ditentukan oleh Rektor UGM atas usul Dekan dan DPP. Penerimaan atau penolakan menjadi mahasiswa S3 diberitahukan secara tertulis oleh Rektor UGM. Dalam surat pemberitahuan bagi yang diterima, dilampiri dengan syarat-syarat pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru.

### **D. Pendaftaran sebagai Mahasiswa Baru dan Pendaftaran Ulang**

Mahasiswa baru terpenggil harus segera mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan Juli. Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester sesuai jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM. Pendaftaran ulang dilakukan di Seksi Akademik Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM dan harus datang sendiri dengan syarat-syarat:

- a. Menunjukkan surat panggilan diterima di Program Studi S3 UGM khusus mahasiswa baru.
- b. Menunjukkan bukti pembayaran SPP bagi yang wajib membayar SPP dan kartu mahasiswa semester sebelumnya bagi mahasiswa yang mendaftar ulang.
- c. Mengisi formulir pendaftaran.

- d. Menyerahkan pasfoto untuk keperluan dokumentasi dengan ukuran 3 x 2 cm sebanyak 4 lembar.
- e. Bagi mahasiswa baru diwajibkan mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.

Besar uang SPP mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan SK Rektor UGM. Bagi mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor UGM dengan membayar biaya SPP sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun akademik yang sedang berjalan. Mahasiswa yang tidak memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada suatu semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik apapun.

## **E. Proses Pendidikan**

### **1. Kalender Akademik**

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik dilaksanakan untuk semester gasal dimulai bulan Agustus sampai akhir Januari, sedangkan untuk semester genap dimulai bulan Februari sampai dengan akhir Juli.

### **2. Pembimbingan**

- a. Setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari seorang Dosen Pembimbing Akademik.
- b. Pembimbing Akademik ditentukan oleh Pengelola PS pada awal semester satu.
- c. Pembimbing Disertasi ditentukan oleh mahasiswa, dosen Pembimbing Akademik dan Pengelola PS.
- d. Pembimbing Disertasi selambat-lambatnya ditentukan pada akhir semester satu.

### **3. Beban Studi**

- a. Beban studi jenjang doktor untuk mahasiswa yang berasal dari ilmu yang sebidang ditetapkan sekurang-kurangnya 46 sks, termasuk mata kuliah dasar umum, mata kuliah keahlian, mata kuliah penunjang disertasi, penelitian dan disertasi
- b. Beban studi mahasiswa yang berasal dari ilmu yang tidak sebidang sekurangnya-kurangnya 50 SKS karena ada penambahan mata kuliah matrikulasi sebanyak 6 SKS (3 Mata Kuliah). Penentuan memiliki ilmu yang sebidang atau tidak ditentukan oleh Tim Seleksi di Fakultas
- c. Penentuan jenis mata kuliah dasar umum, mata kuliah matrikulasi, mata kuliah keahlian, mata kuliah penunjang disertasi dan jumlah sks ditentukan PS sesuai ketentuan yang berlaku.

### **4. Residensi**

Mahasiswa yang berstatus penuh wajib mengikuti semua kegiatan akademik di kampus minimum dua semester beban penuh, kecuali diterbitkan nota kesepahaman dengan instansi pengirim mahasiswa.

### **5. Cuti Akademik, Batas Waktu Studi dan Perpanjangan Masa Studi**

- a. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sesudah mahasiswa lulus ujian komprehensif. Jangka waktu cuti sebanyak-banyaknya dua semester. Mahasiswa yang mengajukan cuti harus mendapat rekomendasi dari induk instansinya dan disetujui oleh Penanggung Jawab PS S3 IKG serta diajukan pada semester sebelumnya yang disetujui oleh Tim Promotor dan diketahui oleh Pengelola PS selanjutnya diteruskan ke Direktorat Akademik.
- b. Cuti akademik tidak diikutsertakan dalam perhitungan lama waktu studi, sedangkan penghentian sementara di luar cuti akademik diikutkan dalam perhitungan lama studi.
- c. Peserta program doktor wajib menyelesaikan pendidikannya selambatlambatnya dalam waktu 10 semester.

- d. Dalam keadaan tertentu, atas usul Tim Promotor dan dengan persetujuan Penanggungjawab PS S3 IKG, perpanjangan masa studi dapat diberikan dalam waktu dua kali enam bulan (dua semester). Apabila dianggap perlu atas permintaan Tim Promotor dapat mengajukan tambahan perpanjangan waktu maksimal enam bulan. Bila setelah waktu perpanjangan ini calon doktor belum dapat menyelesaikan disertasinya, maka calon doktor dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikannya.

## **6. Perkuliahan**

- a. Perkuliahan dapat diikuti peserta setelah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan disetujui Pembimbing akademik dan jumlahnya maksimum sebanyak 14 kali tatap muka per semester
- b. Jumlah sks yang diambil berdasarkan jumlah sks yang telah ditentukan dalam setiap semesternya.
- c. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah internasional, membuat paper dan mempresentasikannya.
- d. Mata kuliah dasar umum dan matrikulasi ditempuh pada semester satu dan mata kuliah keahlian dan penunjang disertasi ditempuh pada semester dua.
- e. Dosen dan mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir pada setiap perkuliahan.
- f. Ujian dapat diikuti oleh mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% jumlah perkuliahan.
- g. Kartu Hasil Studi (KHS) berisi kumpulan nilai mata kuliah dan diisikan oleh pelaksana administrasi yang merupakan bahan untuk membuat transkrip sebagai dasar kelulusan mahasiswa dan disahkan oleh Pengelola PS.

## **7. Penentuan calon tim promotor dan seminar pra proposal/prakomprehensif**

Paling lambat pada akhir semester satu semua mahasiswa diharap telah mengajukan nama-nama calon tim promotor selanjutnya wajib melakukan seminar pra proposal atau prakomprehensif yang dihadiri oleh Pengelola PS dan Calon Tim

Promotor. Seminar pra proposal bertujuan untuk menentukan mata kuliah keahlian dan mata kuliah penunjang disertasi yang akan diambil pada semester dua berdasar hasil seminar dan diskusi dengan Pengelola PS dan Calon Tim Promotor. Pengajuan seminar pra proposal dilakukan setelah mengisi borang yang disetujui oleh Calon Promotor dan peserta menyerahkan pra proposal disertasi rangkap 5.

## **8. Ujian Komprehensif**

Selama semester dua mahasiswa diharapkan telah selesai mempersiapkan proposal (dengan melakukan konsultasi dengan tim promotor) untuk melakukan ujian komprehensif paling lambat akhir semester empat. Tujuan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan metodologi penelitian, penguasaan materi bidang ilmu baik yang bersifat dasar maupun khusus, kemampuan penalaran dan kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran berdasarkan proposal yang diajukan. Ketentuan melakukan ujian komprehensif yaitu :

- a. Peserta program Doktor dapat mengikuti ujian komprehensif setelah menyelesaikan semua perkuliahan dengan IPK minimal 3,25 serta menyerahkan usulan penelitian rangkap 8 yang telah disahkan oleh Tim Promotor minimal 10 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Menyerahkan surat permohonan Ujian Komprehensif yang ditandatangani oleh Promotor.
- c. Telah memenuhi skor AcEPT minimal yaitu 209 dan skor PAPs minimal yaitu 500.
- d. Menunjukkan bukti lunas SPP sampai dengan semester yang sedang ditempuh.
- e. Ujian komprehensif ditempuh paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali.
- f. Tim penguji komprehensif adalah Tim promotor ditambah tiga pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor, yang ditetapkan oleh PS.

- g. Ujian komprehensif dilakukan secara lisan selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian untuk disertasi selama 30 menit dan mempunyai beban 4 SKS.
- h. Hasil ujian diputuskan oleh rapat tim penguji dan ditulis pada lembar Berita Acara Ujian Komprehensif serta disampaikan langsung kepada mahasiswa program doktor pada saat ujian berakhir.
- i. Mahasiswa diberi waktu untuk melakukan revisi proposal disertasi sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan.
- j. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi sesuai dengan waktu yang ditentukan akan diberi surat peringatan dan diminta untuk menghadap PJ PS S3 IKG.
- k. Apabila sampai dengan waktu tertentu setelah Ujian Komprehensif mahasiswa belum dapat menyelesaikan revisi proposal, maka mahasiswa diharuskan untuk mengulang Ujian Komprehensif.
- l. Revisi proposal yang telah disetujui oleh Tim Promotor diserahkan ke Sekretariat PS S3 IK sebanyak jumlah penguji Ujian Komprehensif ditambah satu eksemplar untuk arsip PS S3 IKG.
- m. Para peserta program doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif (nilai minimal B) berubah statusnya menjadi Calon doktor dan mendapatkan Surat Lulus Ujian Komprehensif serta diperkenankan melakukan penelitian disertasi.
- n. Bila peserta dinyatakan tidak lulus, ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama.
- o. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Pengelola PS atas usulan Tim Promotor
- p. Bila pada ujian ulangan mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa program doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- q. Ujian komprehensif dilakukan sebelum dimulainya penelitian untuk disertasi.

## **9. Seminar Hasil Penelitian Disertasi**

Setelah Calon Doktor (CD) selesai melakukan penelitian disertasi wajib melakukan seminar hasil penelitian disertasi dengan mendaftar dan menyerahkan draft naskah disertasi ke Sekretariat PS S3 IK sebanyak 7 eksemplar. Seminar hasil penelitian disertasi ini mempunyai beban 4 SKS dan dihadiri oleh Tim Promotor, Calon Tim Penilai Disertasi dan Pengelola PS S3 IKG. Pelaksanaan seminar maksimum 120 menit termasuk presentasi oleh CD. Penilaian dalam seminar mencakup: penguasaan metodologi penelitian, penguasaan jalannya penelitian, kemampuan penalaran termasuk kemampuan memberi argumentasi dalam mengambil keputusan/kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian, kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran dan etika penelitian.

Calon Doktor wajib melakukan perbaikan draft naskah disertasi berdasarkan hasil seminar dalam waktu yang disepakati. Naskah disertasi yang telah diperbaiki, selanjutnya harus mendapat persetujuan Tim Promotor untuk dilakukan penilaian kelayakan disertasi.

## **10. Penilaian Kelayakan disertasi**

- a. Calon doktor menyerahkan naskah disertasi kepada promotor.
- b. Promotor menyerahkan naskah disertasi kepada Pengelola PS dan nama-nama Calon Tim Penilai yang untuk selanjutnya diserahkan oleh Pengelola PS kepada Penanggung jawab PS untuk diterbitkan SK Tim Penilai.
- c. Tim penilai merupakan tenaga pengajar yang terdiri atas tiga orang anggota dengan kriteria : bidang ilmunya sama atau mempunyai pertalian yang erat dengan isi disertasi, untuk Penilai dari UGM sedapat mungkin berkedudukan tetap pada UGM, menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor.
- d. Dasar penilaian disertasi meliputi : materi, kemampuan penalaran, metodologi, tata tulis dan konsistensi uraian.
- e. Proses penilaian dan perbaikan :

- 1) Selambat-lambatnya satu bulan setelah diangkat, Tim Penilai disertasi mengadakan rapat untuk menilai naskah disertasi dengan mengundang Tim Promotor sebagai sumber informasi.
- 2) Tim Penilai disertasi menyampaikan hasil rapat penilaian disertasi secara lisan dan tertulis kepada Tim Promotor, guna menyempurnakan naskah disertasi. Selanjutnya hasil penilaian disertasi disampaikan kepada Calon Doktor oleh Tim Promotor.
- 3) Perbaikan naskah disertasi atas saran tim penilai disertasi harus dikerjakan dalam waktu selama-lamanya 3 bulan.
- 4) Setelah tim promotor dan tim penilai menyetujui dan mengesahkan perbaikan naskah disertasi dan naskah disertasi dianggap layak untuk diajukan pada Ujian Tertutup maka, Tim Promotor mengusulkan nama-nama Tim Penguji Ujian Tertutup dan menyerahkan 10 (sepuluh) rangkap naskah disertasi lengkap yang telah diperbaiki kepada Pengelola PS.

## **11. Ujian Tertutup**

- a. Tim penguji ujian tertutup terdiri dari Penanggungjawab PS, sebagai ketua, Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, dan Tim Penguji lain yang relevan dengan topik disertasi, dengan syarat Guru Besar atau bergelar Doktor. Bila PJ PS S3 tidak dapat memimpin Ujian Tertutup, maka dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada Ketua PS S3.
- b. Tim penguji ditunjuk oleh Penanggungjawab PS sebanyak-banyaknya 9 orang. Salah satu Tim Penguji harus ada satu orang dari luar UGM, apabila Tim Promotor dan Tim Penilai Disertasi tidak ada yang berasal dari luar UGM.
- c. Sepuluh hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi dan fotokopi naskah publikasi harus sudah diserahkan kepada Prodi S3. Minimal status publikasi adalah sudah diterima (*accepted*) oleh penerbit dengan mencantumkan nomor edisi.
- d. Bersama dengan naskah disertasi, harus diserahkan *copy* publikasi makalah yang mencantumkan nama calon doktor sebagai penulis pertama dan diikuti dengan nama-nama semua pembimbing.

- e. Waktu ujian berlangsung selama 150 menit termasuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh calon doktor.
- f. Hasil ujian tertutup berupa keputusan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan (dengan masa perbaikan maksimal 3 bulan) dan tidak lulus (diberi kesempatan mengulang paling lambat satu tahun).
- g. Ketentuan lulus bila nilai ujian rata-rata penguji minimal B.
- h. Rapat Yudisium dilaksanakan apabila revisi disertasi dan semua kelengkapan sudah terpenuhi.

## **12. Ujian Terbuka**

- a. Ujian Terbuka diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi dengan nilai indeks prestasi kumulatif perkuliahan dan ujian tertutup disertasi setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- b. Ujian terbuka sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penguji.
- c. Ujian terbuka tidak masuk dalam penghitungan nilai IP kumulatif
- c. Ujian terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen/Fakultas/Sekolah Bidang Ilmu/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- d. Keputusan tentang ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) diusulkan oleh tim penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

## **G. Ketentuan Lain**

### **1. Penyelenggaraan Mata Kuliah**

- a. Mata kuliah dasar umum dapat diselenggarakan apabila jumlah peserta minimal 5 mahasiswa.

- b. Apabila MK dasar umum kurang dari 5 mahasiswa, maka penyelenggaraannya diupayakan dititipkan dengan PS S3 Fakultas lain yang mengampu MK yang sama.

## **2. Mata Kuliah Defisiensi**

- a. Mata kuliah defisiensi adalah mata kuliah tambahan untuk penyetaraan kemampuan agar sesuai dengan standar kemampuan awal sebagai mahasiswa S3 IKG.
- b. Mata kuliah defisiensi wajib diambil oleh mahasiswa yang mempunyai ijazah di luar bidang Ilmu Kedokteran Gigi dan Ilmu Kedokteran.
- c. Pengambilan topik MK dari 6 SKS (3 Mata Kuliah) defisiensi diambil atas persetujuan Tim Promotor dan diketahui oleh Pengelola PS S3 IKG.
- d. Prosedur dan ketentuan pengambilan mata kuliah defisiensi diatur oleh Bagian Administrasi Akademik PS S3 IKG

## **Pemasukan Nilai**

Pengelola PS dapat mengambil tindakan seperlunya terhadap pemasukan nilai yang terlambat dari ketentuan yang berlaku.

## **Format Administrasi Akademik dan Penulisan Disertasi**

Format yang dipergunakan untuk administrasi akademik dan penulisan disertasi sesuai dengan format baku yang telah dibuat oleh Sekolah Pascasarjana UGM dan dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai kepentingan PS S3 IKG apabila dianggap perlu.

## **BAB III**

### **KURIKULUM**

#### **A. Kalender Akademik**

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester gasal dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Januari, sedangkan semester genap dimulai Februari dan berakhir pada bulan Juli. Dalam satu periode tahun akademik dilakukan wisuda sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Kegiatan - kegiatan dalam satu tahun akademik dapat disajikan secara garis besar dalam kalender sebagai berikut :

#### **Semester gasal:**

Juli	: Pembayaran SPP, pendaftaran ulang, pengisian KRS
Agustus	: Perubahan KRS
September	: Wisuda mahasiswa
Agustus- Desember	: Kegiatan kuliah
Oktober - November	: Ujian Tengah Semester
Desember - Januari	: Minggu tenang
Januari	: Ujian akhir semester
Februari	: Nilai masuk

#### **Semester genap :**

Januari	: Pembayaran SPP, pendaftaran ulang, pengisian KRS
Januari	: Wisuda mahasiswa
Februari	: Perubahan KRS
Februari - Mei	: Kegiatan kuliah
Mei	: Wisuda mahasiswa
Maret - April	: Ujian Tengah Semester
Mei	: Minggu tenang
Juni	: Ujian akhir semester
Juli	: Nilai masuk

## B. Pelaksanaan Tahapan Studi

Mengacu pada Peraturan Rektor nomer 11 tahun 2016 halaman 21, Pasal 52 menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran sebanyak 46 (empat puluh enam) sks sampai dengan 50 (lima puluh) sks terdiri atas:

1. Kegiatan perkuliahan sebanyak 12 – 20 sks.
2. Kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30-36 sks termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Semester	Kegiatan Akademik	SKS
I	Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)	
	-Filsafat Ilmu	2
	-Metodologi Penelitian	2
	-Biostatistik	2
	Seminar Pra Komprehensif/Pra Proposal	-
II	Mata Kuliah Penunjang Disertasi	6
	Penyusunan Proposal	-
	Ujian Komprehensif	4
III - IV	Mata Kuliah Penunjang Disertasi	6
	Penelitian	-
V - VI	Penelitian	-
	Penulisan Disertasi	-
	Seminar Hasil Penelitian Disertasi	4
	Ujian Akhir/Tertutup	20
	Jumlah SKS	46

\* Seminar Akademik difasilitasi sebanyak 1X/semester.

\* Pembimbingan proposal dimulai sejak semester I

## C. Daftar Mata Kuliah

Daftar mata kuliah adalah sesuai yang tercantum pada tabel, namun tidak tertutup kemungkinan ditambahkan mata kuliah baru untuk menunjang disertasi mahasiswa.

### DAFTAR MATA KULIAH PRODI S3 IKG

Semester	Kode MK	Nama mata kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)	(4)
I	MKU 800	Filsafat Ilmu	2
	MKU 801	Metodologi penelitian (eksperimental)	1
	MKU 801	Metodologi penelitian (non eksperimental)	1
	MKU 802	Biostatistik	2
	MKU 803	Apikasi Metodologi Penelitian	2
II-III	MKD 002	Tumbuh kembang rongga mulut anak thdp Produksi/ artikulasi suara	2
	MKD 003	Tumbuh kembang peran organ THT terhadap Produksi/ artikulasi suara dan metodologinya	2
	MKD 004	Sefalometri	2
	MKD 005	Mikrobiologi molekuler	2
	MKD 006	Biologi molekuler dan seluler	2
	MKD 007	Oklusi bidang prosto	2
	MKD 008	Tempora Mandibula Diserder (TMD)	2
	MKD 009	Teknik Laboratorium	2
	MKD 010	Sintesis Material	2
	MKD 011	Karakteristik material	1
	MKD 012	Mikrobiologi	1
	MKD 013	Pemisahan dan pemurnian	2
	MKD 014	Teknologi formulasi sediaan transdermal	2
	MKD 015	Kultur sel dan jaringan	2
	MKD 016	Model hewan untuk induksi dan non induksi	2
	MKD 017	Absorpsi obat	2
	MKD 018	Riset Laboratori	2
	MKD 019	Radio Isotop	2
	MKD 020	Penelitian kebijakan	2
	MKD 021	Analisis/struktur kurikulum	3
	MKD 022	Biokimia	2
	MKD 023	Desentralisasi dan problema wilayah perbatasan	2
	MKD 024	Konflik internal pelayanan kedokteran gigi di Indonesia	2
	MKD 025	Biomaterial	2
	MKD 026	Kedokteran Gigi Anak	2
	MKD 027	Kedokteran Gigi Masyarakat	2
	MKD 028	Radiologi	2
	MKD 029	Biologi Oral	2
	MKD 030	Biomedika Kedokteran Gigi	2
	MKD 032	Farmakologi dan Sistem Penghantaran Obat	2

	MKD 033	Rekayasa Aplikasi Simulasi	1
	MKD 034	Epidemiology	2
	MKD 035	Kedokteran Gigi Klinis	2
	MKD 036	Ilmu Bahan Kedokteran Gigi	2
	MKD 037	Demineralisasi dan Remineralisasi	2
	MKD 038	Stem Cell & Biotechnology	2
	MKD 039	Tissue Engineering	2
	MKD 040	Perilaku Kesehatan	1
	MKD 041	Determinan Sosial Penyakit Gigi	1
	MKD 042	Media Pembelajaran	2
	MKD 043	Teori Pembelajaran	2
	MKD 044	Cell Biology, Extracellular Matrix and Cell Culture	2
	MKD 045	Social Determinant	2
	MKD 046	Equation Modeling	2
	MKD 047	Biologi Farmasi	2
	MKD 048	Penyakit Mulut	2
	MKD 049	Farmakologi Obat	2
	MKD 050	Patologi Rongga Mulut	2
	MKD 051	Endodontik	2
	MKD 052	Potensi Penghantaran Obat Melalui Mukosa Oral	2
	MKD 053	Patobiologi Terapi Ortondontik	2
	MKD 054	Perilaku Sosial	2
	MKD 055	Kapita Selektia	2
	MKD 056	Oral Habit dan Stomatognatia Pada Anak	2
	MKD 057	Psikologi	2
	MKD 058	Tumbuh Kembang dan Status Nutrisi	2
	MKD 059	Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus	1
	MKD 060	Asuhan Keperawatan	2
	MKD 061	Instrumentasi Perawatan Saluran Akar	2
	MKD 062	Manajemen Perilaku pada Anak Autis	2
	MKD 063	Hilirisasi Riset Berbasis Roadmap	1
	MKD 064	Mekanika Material Terapan	2
	MKD 065	Periodontologi	2
	MKD 066	Etika dan hukum Kesehatan	2
	MKD 067	Teori Hukum	2
	MKD 068	Crosslink Polimer	2
	MKD 069	Uji Bahan Material	2
	MKK 001	Imunologi	2
	MKK 002	Genetika	2
	MKK 003	Pelayanan asuhan keperawatan dan keperawatan gigi	1
	MKK 004	Biokompatibilitas	2
	MKK 005	Teknologi farmasi	2

	MKK 006	Teknik akuisisi data dan pengolahan sinyal	1
	MKK 007	Linguistik dan ciri distingtif fonetik bahasa Indonesia	1
	MKK 008	Fluor kedokteran gigi	1
	MKK 009	Analisis farmasi	1
	MKK 010	Fisika Medik	
	MKK 011	Biologi jaringan lunak rongga mulut	1
	MKK 012	Biologi jaringan keras rongga mulut	1
	MKK 013	Mekanika medik dalam perawatan ortodonsi	2
	MKK 014	Penyembuhan luka	1
	MKK 015	Manajemen kesehatan gigi	1
	MKK 016	Ekonomi kesehatan	1
	MKK 017	Histologi	2
	MKK 018	Perilaku dan Promosi Kesehatan	2
	MKK 019	Topikal Farmakokinetik	1
	MKK 020	Metodologi Penelitian dan Perilaku	2
	MKK 021	Mineral Tanah dan Kimia Analisis	2
	MKK 022	Enzimology	2
	MKK 023	Animal Studies	2
	MKK 024	Metode Statistik Multilevel	2
	MKK 025	Cariogram	2
	MKK 026	Promosi Kesehatan Gigi	1
	MKK 027	Instrumen Penelitian	1
	MKK 028	Promosi Kesehatan dan Perilaku	1
	MKK 029	Nerve Physiology and Inflammation in Nerve System	2
	MKK 030	Material Degradability and Permeability of Glucose and Protein	2
	MKK 031	Polimer Kimia	2
	MKK 032	Cariogram dan Caries In Adolescence	2
	MKK 033	Teknologi Genomik dan Proteomik	2
	MKK 034	Kimia Biomaterial	2
	MKK 035	Obat Herbal	2
	MKK 036	Imunoteknik	2
	MKK 037	Instrumentasi	2
	MKK 038	Aksi Obat Anti Inflamasi	2
	MKK 039	Biomekanikal	2
	MKK 040	Asuransi Kesehatan	2
	MKK 041	Analisis Protein	2
	MKK 042	Inflamasi	2
	MKK 043	Analisis Kimia Fisika	2
	MKK 044	Tumbuh Kembang Lanjut	2
	MKK 045	Bahan Material Organik	2
	MKK 046	Formulasi Obat	2
	MKK 047	Tumbuh Kembang Kompleks Dentokraniofasial	2

	MKK 048	Anthropologi Ragawi	2
	MKK 049	Layanan Sistem Asuransi Kesehatan (Layanan Protesa Gigi)	2
	MKK 050	Monitoring Sistem Asuransi Kesehatan (Monitoring Penggunaan Protesa)	2
	MKK 051	Kesehatan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus (Autis)	1
	MKK 052	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	2
	MKK 053	Pemodelan	2
	MKK 054	Rancangan dan Evaluasi Pelatihan	2
	MKK 055	Sifat Fisis Biologi Dentin	2
	MKK 056	Sistem Informasi	2
	MKK 057	Pengembangan Perangkat Lunak	2
	MKK 058	Polimer dalam Kedokteran Gigi	2
	MKK 059	Farmakologi	2
	MKK 060	Hukum Pembuktian	2
	MKK 061	Interoperabilitas Data	2
IV-VI	MKD 001	Disertasi Terdiri dari: Ujian Komprehensif : 4 SKS Seminar Hasil Penelitian : 4 SKS Ujian Tertutup Disertasi : 20 SKS	28

**BAB IV**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang tersedia di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG UGM adalah sebagai berikut :

**A. Kelas**

Ruang kuliah/diskusi/seminar yang tersedia di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG UGM sebanyak 4 ruang masing-masing dengan kisaran ukuran 15-40 m<sup>2</sup> dengan kapasitas tempat duduk antara 12-30 orang untuk tiap ruang. Fasilitas yang tersedia adalah laboratorium riset terpadu, Laboratorium Teknik Gigi, Laboratorium Radiologi dan Dentofacial Implant Centre yang dapat dipakai sebagai sarana riset. Fakultas Kedokteran Gigi juga dilengkapi oleh jaringan internet *hot spot*, perpustakaan, kantin, fasilitas tempat olahraga dan kesenian, auditorium, pelayanan bank, pelayanan foto kopi serta mushola.

**B. Dosen**

1. Dosen Tetap

Ada 16 dosen tetap di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG-UGM, yaitu :

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)
1.	Prof. Dr. drg. Widowati Siswomiharjo, M.S.	0003055802	Guru Besar	Prof. Dr. drg. M.S.	Ilmu Bahan Kedokteran Gigi
2.	Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes.	0015116903	Lektor	Dr. drg. M.Kes.	Biologi Mulut
3.	Prof. Dr. drg. Haryo Mustiko Dipoyono, M.S., Sp.Pros(K)	0017115204	Guru Besar	Prof. Dr. Drg. M.S. Sp.Pros(K)	Spesialis Prostodonsia

4.	drg. Heni Susilowati, M.Kes., Ph.D.	0021047104	Lektor Kepala	Ph.D. drg. M.Kes.	Biologi Mulut
5.	drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.	0016096806	Lektor Kepala	drg. M.Kes., Ph.D.	Ilmu Biomedik Kedokteran Gigi
6.	drg. Nunuk Purwanti, M.Kes., Ph.D.	0027027001	Lektor Kepala	Ph.D. drg. M.Kes.	
7.	drg. Suryono, Ph.D., SH	0016086902	Lektor Kepala	drg. Ph.D	Periodontologi
8.	Prof. Dr. drg. Pinandi Sri Pudyani, SU., Sp.Ort(K)	0029064901	Guru Besar	Prof. Dr. drg. S.U. Sp.Ort(K)	Ortodonsia
9.	Prof. Dr. drg. Widjijono, SU.	0019104903	Guru Besar	Prof. Dr. Drg.	Ilmu Bahan Kedokteran Gigi
10.	Prof. Dr. drg. Iwa Sutardjo RS, SU.	0010054905	Guru Besar	Prof. Dr. drg. S.U.	Ilmu Kedokteran Gigi Anak
11.	Prof. Dr. drg. Regina TC. Tandelilin, M.Sc.	0030055904	Guru Besar	Prof. Dr. Drg. M.Sc.	Biologi Mulut
12.	Dr. drg. Siti Sunarintyas, M.Kes	0016076508	Lektor Kepala	Dr. drg. M.Kes	Ilmu Bahan Kedokteran Gigi
13.	Dr. drg. Dewi Agustina, M.D.Sc.	0008086304	Lektor Kepala	Dr. drg. M.D.Sc.	Ilmu Penyakit Mulut
14.	Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes., Ph.D.	0022037202	Lektor Kepala	Dr. drg. M.Kes.	Biologi Mulut
15.	drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D.	0023127203	Lektor Kepala	drg. M.Kes., Ph.D.	Biologi Mulut

16.	Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes	0010076106	Lektor Kepala	Dr. drg. M.Kes	Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat
-----	------------------------------------	------------	---------------	----------------	--

## 2. Dosen Tidak Tetap

Ada 1 dosen tidak tetap di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG-UGM, yaitu :

No.	Nama Dosen Tidak Tetap <sup>(1)</sup>	NIDN <sup>(2)</sup>	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)
1	Dr. drg. Sherman Salim, Sp.Pros(K)	0026055203	Lektor Kepala	Doktor	Prostodonsia

## **BAB V**

### **SUMBERDAYA MANUSIA**

#### **A. Penyelenggaraan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi**

1. Program Studi S3 IKG diselenggarakan oleh FKG UGM sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikannya.
2. Pelaksanaan program dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris PS S3 IKG dibantu oleh Pelaksana Administrasi.
3. Ketua PS wajib melaporkan kemajuan penyelenggaraan kegiatan akademik secara berkala setiap semester dan dievaluasi setiap tahun kepada Dekan sebagai Penanggung Jawab PS.
4. Isi laporan penyelenggaraan : jumlah mahasiswa, prestasi akademik, jumlah dan judul penelitian, publikasi ilmiah, lama studi, dan kerjasama penelitian.

#### **B. Staf Pengajar/Dosen**

Staf Pengajar/dosen ialah dosen yang memiliki kemampuan keahlian diberi wewenang untuk melakukan pembelajaran, pembimbingan, pengujian/penilaian pada peserta didik PS IKG. Syarat akademik yang berhak sebagai staf pengajar pada Sekolah Pascasarjana Monodisiplin FKG - UGM PS IKG adalah dosen minimal menduduki jabatan Lektor dengan gelar pendidikan S-3. Staf Pengajar diangkat oleh Dekan/Penanggungjawab Program Pascasarjana Monodisiplin atas usulan Ketua PS S3 IKG.

1. Dosen dan Pembimbing di PS S3 - IKG adalah dosen UGM atau dari luar UGM yang diusulkan oleh PS dan disetujui-diangkat oleh Dekan.
2. Syarat akademik pengajar dan pembimbing S3 adalah minimal Lektor dan berderajat S3 atau Doktor.
3. Pembimbing akademik dapat sekaligus menjadi pembimbing disertasi apabila memenuhi persyaratan dan memiliki bidang yang sesuai.

### **C. Tim Pembimbing/Promotor**

Untuk memperlancar studi, setiap mahasiswa S3 PS IKG FKG-UGM mendapat bimbingan dari seorang pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Pengelola PS S3 IKG dengan tugas membimbing kegiatan akademik meliputi penentuan mata kuliah, jumlah sks yang diambil tiap semester dan membantu menentukan pembimbing disertasi.

Penentuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping disertasi ditentukan oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik, Pengelola PS dengan persetujuan dari calon pembimbing disertasi. Pembimbing disertasi selambat-lambatnya ditentukan pada akhir semester satu. Syarat akademik Pembimbing Utama Disertasi adalah dosen Universitas bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala.

Dalam susunan pembimbing, salah satu (promotor atau ko-promotor) harus berasal dari FKG UGM.

### **D. Hak dan Kewajiban Dosen**

1. Dekan/Penanggungjawab S3 PS IKG FKG UGM mengeluarkan SK mengajar atau membimbing.
2. Kewajiban dosen :
  - a. Membuat RPKPS.
  - b. Memberi kuliah dengan jumlah minimal 14 kali tatap muka tiap semester/satuan kredit.
  - c. Harus mengganti hari lain apabila pada hari/jadwal yang telah disepakati bersamaan dengan hari libur atau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
  - d. Mengevaluasi kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui kuis, tugas-tugas atau ujian akhir.
  - e. Nilai akhir harus diambil dari beberapa komponen penilaian.
  - f. Penyerahan nilai dilakukan paling lambat 2 minggu setelah penyelenggaraan ujian.
  - g. Dosen Pembimbing Akademik wajib memantau kemajuan studi mahasiswa bimbingannya.

- h. Dosen Pembimbing Disertasi (Tim Promotor) wajib memberikan bimbingan secara intensif dan menandatangani *Log Book* secara periodik.
3. Hak dosen meliputi :
- a. Mendapatkan honorarium mengajar, membimbing, menguji dan koreksi ujian.
  - b. Menggunakan fasilitas penunjang di PS S3 IKG.

#### **E. Kewajiban Pelaksana Administrasi**

Melaksanakan dokumentasi administrasi akademik dan keuangan PS S3 IKG antara lain :

1. Bidang administrasi mencatat atau mempersiapkan : data mahasiswa, jumlah mahasiswa, proses perkuliahan, prestasi akademik, lama studi, jumlah dan judul penelitian, publikasi, penyelenggaraan seminar, ujian, yudisium, transkrip nilai, KRS, KHS, surat ijin penelitian.
2. Bidang keuangan mencatat atau mempersiapkan : audit keuangan, SPJ honorarium, perpajakan, laporan keuangan, pengeluaran dan pemasukan uang, pembayaran SPP, honorarium mengajar, honorarium tim promotor, RKAT/RKT.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

Pendanaan berasal dari :

1. Sumbangan Pendidikan (SPP).
2. BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).
3. Beasiswa.
4. Sumbangan tidak mengikat.
5. Alumni

## **BAB VII**

### **TATA PAMONG**

Tata pamong Program Studi S3 IKG dengan susunan sebagai berikut :

1. Dekan adalah penanggungjawab program studi S3 IKG.
2. Ketua PS adalah pengelola PS S3 IKG yang diberi wewenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan program doktor
3. Sekretaris PS adalah pengelola PS S3 IKG yang diberi wewenang untuk membantu tugas Ketua PS.
4. Pelaksana administrasi adalah yang diberi wewenang untuk melaksanakan administrasi akademik dan keuangan PS S3 IKG.
5. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang diberi wewenang untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik.
6. Dosen pembimbing disertasi adalah dosen yang diberi wewenang untuk membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan disertasi hingga mahasiswa menyelesaikan program doctor.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PS S3 IKG

## **BAB VIII**

### **PROSES PEMBELAJARAN**

#### **A. Perkuliahan**

Perkuliahan diatur dengan jadwal yang disusun dan dikoordinasi oleh Pengelola PS S3 IKG. Kegiatan perkuliahan dilakukan minimal sebanyak 14 tatapmuka dalam 1 semester atau sebanyak 14 jam/sks/semester. Perkuliahan diampu oleh seorang dosen sebagai penanggungjawab mata kuliah dan dilaksanakan dalam bentuk individu maupun tim pengajar. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan ditekankan pada sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning, SCL*) kolaboratif dan kooperatif.

#### **B. Kartu Rencana Studi**

Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lain, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan disetujui oleh Pembimbing Akademik. Mahasiswa semester kedua atau lebih, jumlah sks yang diambil pada setiap semester berdasarkan atas prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.

Pengisian KRS ditentukan sebagai berikut :

- Pengisian KRS paling lambat dilakukan 1 minggu sebelum kegiatan akademik tiap semester.
- Bagi mahasiswa baru, pengisian KRS sah bila yang bersangkutan menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- KRS dibuat rangkap 5 dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik masing-masing lembar untuk : Mahasiswa, Pembimbing Akademik, Pengelola Program Studi, Pelaksana Administrasi Akademik PS S3 IKG, arsip PS S3 IKG.
- Perubahan mata kuliah dapat dilakukan paling lambat 2 minggu setelah kuliah dimulai. Perubahan KRS dan isian perubahan KRS harus disetujui dan ditandatangani Pembimbing Akademik.

#### **C. Kartu Hasil Studi**

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi kumpulan mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa beserta nilai yang diperolehnya. Pengisian KHS

dilakukan oleh Pelaksana Akademik PS S3 IKG dengan berdasarkan nilai yang diberikan oleh dosen pengajar. Kartu Hasil Studi merupakan bahan untuk membuat transkrip dan sebagai dasar untuk menentukan apakah mahasiswa telah memenuhi syarat nilai akademik dan untuk penghitungan IPK.

#### **D. Daftar hadir**

Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir setiap mengikuti kuliah. Daftar hadir kuliah disiapkan oleh Pelaksana Administrasi Akademik dan diserahkan kepada dosen pengajar guna ditandatangani oleh mahasiswa dan disahkan oleh dosen yang bersangkutan. Pedoman bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian dalam suatu mata kuliah apabila seorang mahasiswa minimal mengikuti perkuliahan sebanyak 75%.

#### **E. Penilaian**

##### **Ujian**

Maksud penyelenggaraan ujian ialah untuk menilai pemahaman atau penguasaan bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah, serta untuk mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya (terbaik : A, baik: B, cukup: C dan kurang: D). Ujian dilaksanakan dengan cara tertulis, lisan, *essay*, seminar dan tugas serta kombinasinya. Bila perlu ujian dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk menjaga validitas kemampuan mahasiswa bila dosen pengampu menyetujui. Kumpulan nilai tersebut digabung menjadi nilai semester suatu mata kuliah.

##### **Sistem penilaian**

Nilai akhir disajikan dalam bentuk :

A	≥ 80,00	4,00
A-	77,5 – 79,99	3,75
A/B	75,00 – 77,49	3,50
B+	72,50 – 74,99	3,25
B	70,00 – 72,49	3,00
B-	67,50 – 69,99	2,75
B/C	65,00 – 67,49	2,50
C+	62,50 – 64,99	2,25
C	60,00 – 62,49	2,00

Ujian setiap mata kuliah dapat terdiri dari ujian sisipan, tugas khusus, dan ujian akhir. Perbandingan bobot penilaian diserahkan kepada kebijakan dosen atau tim dosen yang bersangkutan. Nilai dengan harkat C ke bawah, atas kebijakan dosen yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Nilai hasil mengulang maksimal B. Pengambilan ulang mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang berlangsung.

Nilai-nilai matakuliah dikirim kepada pengelola oleh masing-masing dosen paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. Pengelola menyerahkan nilai kepada Pelaksana Administrasi Akademik. Pelaksana Administrasi Akademik memindahkan nilai tersebut ke dalam KHS. Fotokopi KHS dikirim kepada Pengelola Program Studi sebelum kuliah semester berikutnya dimulai.

## **BAB IX**

### **SUASANA AKADEMIK**

#### **A. Ruang Kelas**

1. Dosen mengarahkan proses perkuliahan dengan sistem SCL.
2. Pengelola PS menyiapkan infrastruktur minimal perangkat lunak maupun perangkat keras untuk perkuliahan dengan memperhatikan tata ruang kelas.

#### **B. Perpustakaan**

1. Dosen mengarahkan mahasiswa untuk aktif menggunakan fasilitas perpustakaan di Prodi, Departemen maupun Fakultas.
2. Pengelola PS membuat usulan buku acuan, dan jurnal guna peningkatan layanan pustaka.
3. Fakultas menyediakan infrastruktur sistem informasi.

### **C. Seminar ilmiah**

Kegiatan ilmiah (“Ceramah Ilmiah”) secara terjadwal dilakukan setiap setahun sekali yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Calon doktor dapat mempresentasikan hasil penelitiannya untuk kemudian dipublikasikan dalam Majalah Kedokteran Gigi FKG UGM. Selain itu secara teratur Universitas Gadjah Mada juga menyelenggarakan *International Scientific Meeting* sebagai media bagi staf pengajar dan mahasiswa PS S3 mempresentasikan bagian penelitian disertasinya.

## **BAB X**

### **SISTEM JAMINAN MUTU**

#### **A. Sistem Penjaminan Mutu Akademik**

1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik dilakukan di PS S3 IKG dimulai dari Audit Menejemen Internal oleh UGM hingga Badan Akreditasi Nasional.
2. Sistem penjaminan Mutu dilakukan oleh badan implementasi (K3A, TK2A dan TKS). Penjaminan mutu PS S3 IKG diketuai oleh Ketua Unit Jaminan Mutu sebagai *quality manager representative* (QMR) dan koordinasi kegiatan K3A dilakukan oleh Ketua PS dan TKS oleh Dosen Tetap dengan anggota dari mahasiswa PS S3 IKG.
3. *Steering committee* terdiri dari Dekan, Badan Pengembangan Fakultas, Ketua Unit Jaminan Mutu dan Ketua Kelompok Bidang Ilmu.
4. Tim auditor ditunjuk oleh QMR untuk melakukan audit akademik di PS S3 IKG.

#### **B. Audit Akademik**

1. Audit akademik dilaksanakan dengan maksud untuk memeriksa kesesuaian semua kegiatan akademik dengan komitmen dan aturan yang tertulis pada Dokumen Mutu Akademik.
2. Penyelenggaraan dimulai dari Dosen. Program studi harus diaudit terlebih dahulu oleh Tim Auditor Internal.

3. Hasil temuan audit internal sebagai *corrective action request* (CAR) dilaporkan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan *Steering Committee*.
4. Wakil Dekan bidang Akademik menindaklanjuti temuan CAR dari tim audit internal.

### C. Audit Keuangan

1. Audit keuangan dilaksanakan dengan maksud untuk memeriksa kesesuaian semua pemasukan dan pengeluaran uang dengan komitmen dan aturan yang berlaku.
2. Program Studi diaudit oleh Auditor Internal maupun Eksternal.
3. Hasil temuan audit dilaporkan kepada Dekan dan selanjutnya menindaklanjuti temuan bersama-sama dengan PS.

## BAB XI

### KELULUSAN

#### Evaluasi Studi

Selama menempuh pendidikan doktor, evaluasi dilakukan sebanyak lima kali yaitu :

1. **Evaluasi pertama** dilakukan pada akhir 2x masa perkuliahan dengan masa perkuliahan dihitung selama 1 tahun. Syarat lolos pada evaluasi I yaitu mahasiswa harus sudah mampu menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK minimal 3,25. Pengelola PS akan meminta kepada Tim Promotor untuk memberi penilaian terhadap mahasiswa berkaitan dengan kemampuan untuk melanjutkan program pendidikan doktor.
2. **Evaluasi kedua** dilakukan saat ujian komprehensif atau ujian proposal disertasi. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian komprehensif, maka yang bersangkutan diberi kesempatan mengulang ujian satu kali selambat-selambatnya enam bulan setelah ujian komprehensif yang pertama. Nilai lulus ujian komprehensif minimal 3,0. Jika mahasiswa tidak lulus lagi pada ujian komprehensif yang kedua, maka mahasiswa dinyatakan tidak mampu dan tidak diperkenankan melanjutkan studi. Mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif akan diberi

Surat Lulus Ujian Komprehensif dan disebut sebagai Calon Doktor (promovendus/a) serta diijinkan untuk segera melakukan penelitian disertasi.

3. **Evaluasi ketiga** berupa evaluasi selama melakukan penelitian disertasi. Calon doktor menyerahkan laporan kemajuan penelitian setiap akhir semester yang disahkan oleh Tim Promotor. Calon Doktor diwajibkan melaporkan hasil penelitiannya pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi yang dihadiri oleh sejumlah Tim Penguji yang terdiri dari Tim Promotor, Calon Tim Penilai Disertasi dan Pengelola PS S3 IKG. Calon Doktor dinilai lolos pada evaluasi ketiga apabila Tim Penguji menganggap bahwa, hasil penelitian disertasi layak sebagai hasil penelitian tingkat doktor.
4. **Evaluasi keempat** berupa penilaian naskah disertasi. Naskah disertasi dinilai oleh Tim Penilai dan dinyatakan layak untuk melakukan ujian tertutup. Kelulusan Sidang Kelayakan Disertasi didasarkan pada perbaikan disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor, telah mempublikasikan bagian disertasinya minimum pada satu jurnal internasional atau prosiding seminar internasional yang terindeks atau dua jurnal nasional terakreditasi , telah mempresentasikan bagian disertasinya minimum pada satu pertemuan ilmiah berskala nasional (lihat penjelasan tentang Penilaian Kelayakan Disertasi).
5. **Evaluasi kelima** dilakukan saat ujian tertutup. Ujian tertutup dinyatakan lulus bila rerata nilai ujian tertutup minimal 3,0 (B).

Keputusan hasil evaluasi menjadi wewenang Penanggung Jawab PS S3, Pengelola PS S3 dan Tim Promotor atas berbagai pertimbangan yang diberikan selama masa studi.

**BAB XII**  
**PENELITIAN, PUBLIKASI DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**A. Perencanaan Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa PS S3 harus direncanakan bersama Tim Promotor.
2. Pengelola mengumumkan kepada mahasiswa tentang keahlian Dosen Tetap di PS S3 IKG
3. Proposal harus diseminarkan lebih dahulu sebelum penelitian dimulai
4. Setiap tahap penelitian dan diskusi harus disetujui kedua belah pihak (mahasiswa dan tim promotor) dan ditulis pada *Log Book* dan Buku Pemantauan Pembimbingan Disertasi.
5. Dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan terkait dengan hasil penelitian untuk publikasi, hak paten, dan lain-lain.

**B. Pelaksanaan Penelitian**

1. Penelitian dapat dilakukan di dalam maupun di luar UGM.
2. Penelitian hanya dapat dilakukan setelah proposal diseminarkan dan telah lulus ujian komprehensif.
3. Pelaksanaan penelitian ditulis di dalam *Log Book* dan pembimbingannya ditulis di dalam buku Pemantauan Pembimbingan Disertasi.

**C. Publikasi**

1. Salah satu syarat menempuh ujian tertutup adalah membuat publikasi yang merupakan bagian dari disertasinya.
2. Naskah disertasi untuk publikasi karya ilmiah harus mencantumkan nama calon doktor sebagai penulis pertama dan diikuti dengan nama-nama semua pembimbing. (Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 16 Tahun 2016 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah).
3. Syarat Publikasi adalah:

- a. satu jurnal internasional terindeks atau
- b. satu jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2) dan satu prosiding seminar internasional yang terindeks
- c. Naskah publikasi harus disetujui oleh Tim Promotor dengan melampirkan borang persetujuan publikasi yang harus ditandatangani Tim Promotor.

**D. Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Hasil karya kolektif mahasiswa dan dosen pembimbing dapat diabdikan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Fakultas atau dengan PS lain sesuai kemampuan dan ketentuan yang ada.

**BAB XIII**  
**DISERTASI**

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Tim Promotor.

Agar seorang lulusan PS S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG UGM dapat melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan dalam rangka peningkatan pelayanan profesi sebagai pendidik, maka PS S3 IKG mewajibkan agar setiap mahasiswa menyusun disertasi yang didasarkan atas penelitian mandiri dengan bobot 28 sks. Tujuan pembuatan disertasi antara lain agar mahasiswa: (a) menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan secara metodologi dalam disiplin ilmunya mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan permasalahan yang terdapat dalam lingkup disiplin ilmu yang ditekuni, (b) menerapkan ilmu

pengetahuan dan ketrampilan teknologi dalam kerangka pengembangan disiplin ilmu, (c) mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu dalam bentuk karya ilmiah.

Setelah mahasiswa selesai menyusun disertasi dan yang bersangkutan telah lulus menempuh semua mata kuliah yang diwajibkan dengan IPK minimal 3,25 serta telah memiliki skor TOEFL/AcEPT serta skor TPA/PAPS sesuai ketentuan, maka mahasiswa tersebut berhak untuk mengikuti ujian disertasi. Ujian disertasi dilaksanakan oleh Tim Penguji Disertasi yang terdiri dari : Tim Pembimbing Disertasi dan Dosen lain yang ditunjuk sebagai penguji. Jumlah anggota Tim Penguji sebanyak-banyaknya adalah 9 orang dan Penanggungjawab Program Studi sebagai Ketua Penguji.

Disertasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ditulis dalam Bahasa Indonesia, jika diperlukan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.
- b. Ditulis menurut format dan cara penulisan yang telah ditentukan.
- c. dilengkapi dengan intisari (*abstract*) maksimum 500 kata dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ringkasan (*summary*) dalam Bahasa Inggris maksimal 10 halaman.

Aspek-aspek penilaian disertasi meliputi :

- a. Kualitas disertasi:
  - Materi
  - Metodologi
  - Sistematika penulisan
  - Bahasa tulis ilmiah
- b. Penampilan waktu ujian
  - Penguasaan materi
  - Penguasaan metodologi

Ketentuan lulus ujian disertasi bila nilai ujian rata-rata penguji minimal B. Naskah disertasi dianggap sah setelah ditanda tangani oleh semua Tim Penguji dan telah disahkan oleh Penanggung jawab Program Studi

## **BAB XIV**

### **WISUDA DOKTOR**

Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup diperkenankan untuk mengikuti Wisuda Doktor bersamaan dengan Wisuda Program Pascasarjana UGM tanpa harus menempuh Ujian Terbuka dengan persyaratan :

- a. Sebagian atau keseluruhan naskah disertasi telah dipublikasikan pada dua jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional/prosiding seminar internasional yang terindeks.
- b. Paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda, diadakan rapat Yudisium yang dihadiri oleh Tim Penguji, Pengelola dan dipimpin oleh Dekan/Penanggung Jawab PS S3 untuk menentukan predikat kelulusan.
- c. Penyerahan ijazah doktor diberikan saat wisuda.
- d. Bagi calon doktor yang direkomendasikan Ujian Terbuka maka wisuda diselenggarakan saat Ujian Terbuka.

## **BAB XV**

### **PROGRAM KHUSUS**

Program studi S3 Ilmu Kedokteran Gigi FKG UGM dapat menyelenggarakan Program Khusus S3. Adapun yang dimaksud dengan program Khusus adalah program perkuliahan S3 yang berdasarkan pada nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding - MOU*). Nota Kesepahaman tersebut merupakan surat kesepakatan kerjasama antar Fakultas Kedokteran Gigi UGM dengan mitra instansi di luar UGM baik luar negeri maupun dalam negeri. Kesepakatan tersebut meliputi bidang akademik/perkuliahan maupun keuangan.

Aturan, teknis dan pelaksanaan Program Khusus S3 diatur lebih rinci dalam suatu petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure - SOP*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tetap mengacu pada aturan-aturan akademik pelaksanaan Program Studi S3 yang berlaku di tingkat Fakultas Kedokteran Gigi maupun Universitas Gadjah Mada.